



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Adi Sucipto No. 50 - Telp. (0561) 762622 - Fax. (0561) 769262

Email : perkim@kalbarprov.go.id

PONTIANAK

Kode Pos 78124

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nomor: 12.1 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 214/Bappeda/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.
- b. bahwa dengan memperhatikan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta keterkaitan dengan visi misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LAKIP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2023.
- KEDUA** : Uraian lengkap Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kalimantan Barat Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal Januari 2020

Pt. **KEPALA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



HENDRA BACHTIAR, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19691213 199403 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Barat.
- U.p. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.
3. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN

BARAT NOMOR: 12.1 TAHUN 2020 Tanggal Januari 2020

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2020

- Tugas Pokok : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta di bidang cipta karya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Fungsi :
1. perumusan program kerja di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan cipta karya;
 2. perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan cipta karya;
 3. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan cipta karya;
 4. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan cipta karya;
 5. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan cipta karya sesuai peraturan perundang-undangan;
 6. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan cipta karya;
 8. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 9. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta cipta karya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS/PROGRAM)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	TARGET
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Bangunan Gedung Pemerintah Terbangun	Presentase Bangunan Gedung pemerintah terbangun (%)	Besarnya peningkatan Bangunan Gedung pemerintah yang terbangun dan ditata lingkungannya.	Kepala Dinas	21%
1.1.	Terlaksananya pembangunan dan peningkatan infrastruktur bangunan gedung pemerintah.	Jumlah luasan bangunan gedung pemerintah yang dibangun dan ditata.	Luasan bangunan gedung pemerintah yang dibangun dan ditata lingkungannya.	Kabid Cipta Karya	34.572 m ²

No	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS/PROGRAM)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	TARGET
1	2	3	4	5	6
2.	Meningkatnya Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum	Persentase rumah tangga berakses air minum (%)	Besarnya peningkatan rumah tangga berakses air minum melalui peningkatan kapasitas dan layanan air minum.	Kepala Dinas	61,40 %
2.1.	Penduduk berakses air minum meningkat.	Jumlah penduduk berakses air minum	Penambahan jumlah penduduk yang dapat mengakses air minum aman, di Provinsi Kalimantan Barat.	Kabid Cipta Karya	144.783 jiwa
3.	Meningkatnya Persentase rumah tangga berakses sanitasi sesuai standar	Persentase rumah tangga berakses sanitasi sesuai standar (%)	Besarnya peningkatan rumah tangga berakses sanitasi sesuai standar, dalam cakupan sistem drainase, persampahan dan layanan air limbah domestik.	Kepala Dinas	54,63%
3.1.	Penduduk berakses sanitasi sesuai standar meningkat	Jumlah penduduk berakses sanitasi sesuai standar	Penambahan jumlah penduduk mengakses sanitasi sesuai standar melalui peningkatan kapasitas dan layanan sanitasi yang ada.	Kabid Cipta Karya	161.896 jiwa
4.	Tertanganinya rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program provinsi	Prosentase jumlah proposal penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program provinsi yang ditangani	Rumah masyarakat korban bencana dan relokasi program provinsi yang dapat ditangani. Penanganan tergantung jumlah proposal yang masuk.	Kepala Dinas	100%
4.1.	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang terfasilitasi meningkat	Prosentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang difasilitasi	Jumlah rumah tidak layak huni yang difasilitasi peningkatan kualitasnya di 14 kabupaten/kota	Kabid Perumahan	13,3%
4.2.	Perencanaan pembinaan bidang perumahan terlaksana	Prosentase perencanaan pembinaan bidang perumahan dan permukiman kab/kota	Perencanaan pembinaan yang dilaksanakan diantaranya adalah Fasilitasi Pokja PKP Provinsi dan Koordinasi program bantuan Pembiayaan Perumahan untuk Rumah Bersubsidi.	Kabid Perumahan	21,43%

No	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS/PROGRAM)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	TARGET
1	2	3	4	5	6
5.	Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman pedesaan sesuai dengan indeks desa membangun dan permukiman perkotaan	Jumlah Kabupaten kota yang tertangani infrastruktur jalan permukiman pedesaan sesuai dengan indeks desa membangun dan permukiman perkotaan	Jumlah kabupaten/kota yang ditangani infrastruktur permukiman pedesaan sesuai indeks desa membangun dan permukiman perkotaan.	Kepala Dinas	14 kabupaten/kota
5.1.	Tertanganinya Infrastruktur Jalan Permukiman Pedesaan sesuai dengan Indeks Desa Membangun Permukiman Perkotaan.	Panjang Infrastruktur Jalan yang dibangun di Kawasan Permukiman Pedesaan	Penambahan panjang infrastruktur jalan yang dibangun di kawasan permukiman pedesaan.	Kabid Kawasan Permukiman	301,88 km
5.2.	Tertanganinya infrastruktur jalan Permukiman Perkotaan.	Panjang Infrastruktur Jalan yang dibangun di Kawasan Permukiman Perkotaan	Penambahan panjang infrastruktur jalan yang dibangun di kawasan permukiman perkotaan.	Kabid Kawasan Permukiman	86,79 km
5.3.	Meningkatnya ketersediaan PSU di kawasan Permukiman	Jumlah Ketersediaan Permukiman yang terfasilitasi dengan PSU	Tersedianya PSU di kawasan permukiman.	Kabid Kawasan Permukiman	2

Ditetapkan di Pontianak

Pada tanggal Januari 2020

Pt. KEPALA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

